# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada sektor wajib layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sektor pilihan sumber daya air dan mineral serta bidang pertanahan di Kabupaten Kediri merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor wajib layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu/pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di wilayah Kabupaten Kediri pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor sumber daya air dan mineral khususnya di bidang Penerangan Jalan Umum (PJU), dan bidang pertanahan sangat diharapkan menjadi komponen pendukung.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan di bidang perumahan rakyat khususnya di lingkup Sub Bidang Perumahan dan Cipta Karya serta di Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau outcome.

Kondisi yang diinginkan ke depan adalah infrastruktur perumahan rakyat disamping memenuhi standar minimal pelayanan fungsi strukturalnya, juga memenuhi aspek pendukung yang lainnya, sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk selalu meningkatkan kinerja disetiap tahunnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada masyarakat, pelayanan PJU serta bidang pertanahan dan kawasan permukiman kumuh. Isu dan permasalahan yang mendesak yaitu amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN yang mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudya kota tanpa permukiman kumuh serta pemenuhan sanitasi layak pada tahun 2021, dikenal dengan istilah 100-0-100.



Dipindai dengan CamScanner

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam suatu kegiatan pembangunan daerah perlu menentukan cara guna peningkatan pelaksanaan pengadministrasian yang tertib, sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi instansi / unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri selama tahun 2020. Tujuan pembuatan LKjIP SKPD adalah sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Povinsi, Pusat maupun Masyarakat ;
2. Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016-2021) ;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang ;

Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021; dan
16. Peraturan Bupati keidir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## D. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri diuraikan sebagai berikut :

### 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

#### a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016, Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sesuai pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### b. Fungsi



Dipindai dengan CamScanner

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas;

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
3) Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
4) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
5) Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;



Dipindai dengan CamScanner

7) Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
8) Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
9) Penyusunan profil dinas; dan
10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

   Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program dan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan.

c) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

   1) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
   2) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
   3) Penyediaan rumah korban bencana kabupaten;
   4) Rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
   5) Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
   6) Penataan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
   7) Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada daerah kabupaten;
   8) Pelaksanaan perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan
   9) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Dipindai dengan CamScanner

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi :

1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Kepala Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.

2) Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum

   Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana, prasarana, utilitas umum dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

3) Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum

   Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan teknis bangunan gedung dan lingkungan.

d) Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan kebijakan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
2) Penyusunan kebijakan strategis perencanaan, kelembagaan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
3) Penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
4) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
5) Pelaksanaan perjanjian atau persetujuan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi



Dipindai dengan CamScanner

beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
7) Pembangunan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan; dan
9) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Cipta Karya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

1) Seksi Tata Bangunan

   Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan kebijakan dan strategi bidang bangunan gedung.

2) Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan

   Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan kebijakan strategis perencanaan, kelembagaan bidang pengelolaan air minum dan lingkungan, prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.

3) Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi

   Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan teknis bangunan, gedung, lingkungan serta melakukan pembinaan jasa konstruksi.

e) Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan menata serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan administrasi Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
2) Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3) Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan; dan
4) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh membawahi :

1) Seksi Pertanahan



Dipindai dengan CamScanner

Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Inventarisasi, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hukum Pertanahan.

2) Seksi Kawasan Permukiman Kumuh

Kepala Seksi Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh.

f) UPTD

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
2) Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digambarkan sebagai berikut :

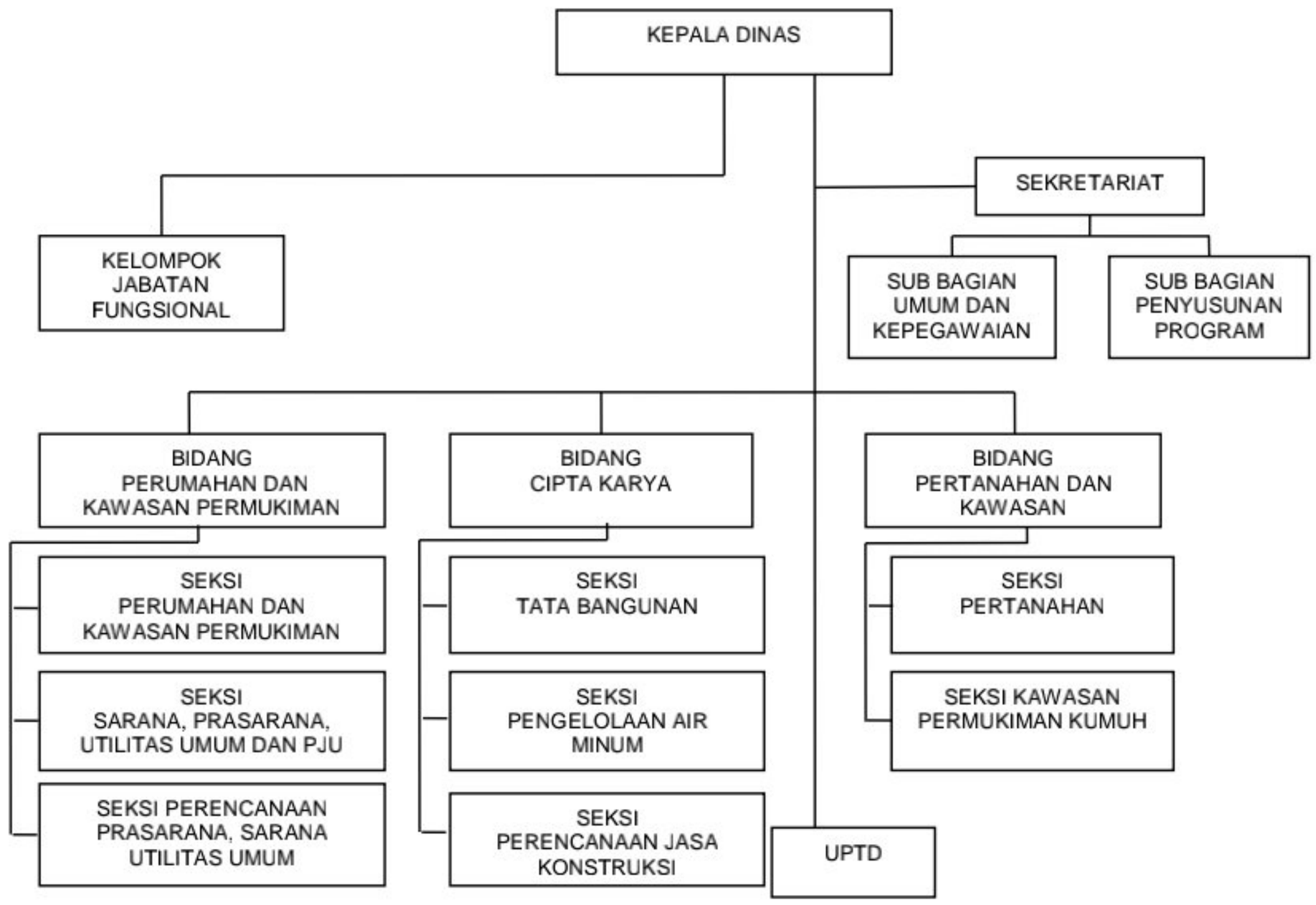


## E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

1. Analisis Faktor Internal
   a) Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri;
   b) Tersedianya sumber Daya Manusia di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan; dan
   c) Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.



Dipindai dengan CamScanner

2. Analisis Faktor Eksternal
   a) Tersedianya potensi Sumber Daya Air;
   b) Adanya kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   c) Adanya HIPPAM sebagai kelompok pemanfaat Air Minum;
   d) Tersedianya dana di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   e) Banyaknya tempat yang belum terpasang PJU; dan
   f) Adanya kebijakan pemerintah terkait pembangunan/rehabilitasi gedung negara.

## F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya ketersediaan air akibat degradasi lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan air minum;
2. Rendahnya sarana dan prasarana dasar permukiman;
3. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak layak Huni (RTLH);
4. Rendahnya kualitas gedung negara;
5. Masih adanya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri;
6. Belum terdatanya tanah-tanah negara dan masih banyaknya konflik-konflik pertanahan;
7. Kurangnya kompetensi aparatur di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berpengaruh terhadap pencapaian *good governance*.



Dipindai dengan CamScanner

# BAB II
# PERENCANAAN KERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematik.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : ***"TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEDIRI YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA, KREATIF, DAN BERKEADILAN, YANG DIDUKUNG OLEH APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL"***

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi yaitu :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.



Dipindai dengan CamScanner

6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi Kepala Daerah yang ke 12 (dua belas) yaitu ***Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang***, sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dinas teknis yang bertanggungjawab atas penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal dan berkualitas merupakan faktor penting dalam pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke-12.

Berpedoman visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri mempunyai tujuan yaitu "***Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman***" dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
2. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
   a. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni
   b. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik
   c. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi
   d. Luasan kawasan kumuh yang tertangani

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



Dipindai dengan CamScanner

Untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan SKPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri Tahun 2016-2021 secara terperinci sebagaimana dalam "Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri Tahun 2016-2021".

## B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi/pemerintahan;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan;
3. Meningkatkan pelayanan bidang pertanahan;
4. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan Penyediaan air minum;
5. Meningkatkan Lingkungan sehat perumahan;
6. Meningkatkan pengembangan perumahan;
7. Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
8. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
9. Meningkatkan Pembangunan bangunan Gedung Perkantoran Pemerintahan;
10. Meningkatkan pembangunan saluran drainase;
11. Meningkatkan pelayanan administrasi umum;
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
13. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah;
14. Pembangunan Rumah Sakit;
15. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan / umum.



Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan administrasi/pemerintahan;
2. Peningkatan capaian kinerja dan keuangan;
3. Peningkatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
4. Peningkatan Penyelesaian konflik - konflik Pertanahan;
5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Penyediaan air minum;
6. Peningkatan Lingkungan sehat perumahan;
7. Penyusunan Raperda Penyerahan PSU;
8. Penyediaan Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP);
9. Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
10. Pemelihaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum ( PJU );
11. Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
12. Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya;
13. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan;
14. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor Pemerintahan;
15. Peningkatan pembangunan saluran drainase;
16. Peningkatan pelayanan administrasi umum;
17. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
18. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah;
19. Pembangunan Rumah Sakit;
20. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan / umum.

## C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri Tahun 2016-2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:.

**Tabel 2.1**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target 2020 |
|---|---|---|---|---|



Dipindai dengan CamScanner

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | Jumlah rumah tangga/KK yang terlayani air bersih dibagi jumlah KK di Kab. Kediri x 100 | 95% |
| 2 | Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | Persentase KK yang memiliki rumah layak huni | Jumlah Rumah/KK layak huni dibagi jumlah KK di Kab. Kediri x 100 | 79% |
| | | Persentase PJU dalam kondisi baik | Jumlah PJU yang menyala dan baik dibagi Jumlah PJU yang ada x 100 | 92% |
| | | Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | Jumlah bangunan gedung pemerintahan layak fungsi dibagi Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang ada x 100 | 85% |
| | | Luasan kawasan Kumuh yang tertangani | Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha) | 20,78 Ha |

Selain indikator yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Formula Perhitungan | Target 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya sarana infrastruktur daerah | Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | Jumlah penduduk pengguna air minum yang memenuhi syarat/Jumlah penduduk X 100% | 90% |
| | | Persentase penurunan luasan kawasan kumuh | Luas kawasan kumuh yang ditangani/luas kawasan kumuh yang ada X 100% | 20% |

## D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, diambil kebijakan-kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a) Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Dipindai dengan CamScanner

a) Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

4. Program Pengembangan Perumahan
   a) Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
   b) Fasilitasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman
   c) Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
   a) Pendukung penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
   a) Penanganan Kawasan Kumuh
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
   a) Pembangunan Penerangan Jalan Umum
   b) Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)
   c) Penataan dan Monitoring Penerangan Jalan Umum
   d) Perencanaan Bidang Ketenagalistrikan
8. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
   a) Koordinasi dan Fasilitasi Pertanahan
9. Program Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan
   a) Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintahan
   b) Pembangunan Gedung Pemerintahan
   c) Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan
   d) Rehabilitasi Gedung Pemerintahan
   e) Pembangunan Fasilitas Pendukung Pariwisata
10. Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum
    a) Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
    b) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
    c) Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih/Air Minum
11. Pembangunan Rumah Sakit
    a) Pembangunan Rumah Sakit

Demikian program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, semoga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

**Tabel 2.3**

**Program, Kegiatan, Indikator Output dan Outcome Masing – Masing Kegiatan**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA OUTPUT | INDIKATOR KINERJA OUTCOME |
|---|---|---|---|
| **A** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (100%)** |
| 1 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran selama 12 bulan | Persentase terciptanya kelancaran surat menyurat |



Dipindai dengan CamScanner

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA OUTPUT | INDIKATOR KINERJA OUTCOME |
|---|---|---|---|
| **B** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (100%)** |
| 1 | Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur | Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor yang disediakan selama 12 bulan | Persentase terciptanya kelancaran dan kenyamanan bekerja |
| **C** | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | **Persentase dokumen perencanaan dan keuangan selesai tepat waktu dan sesuai pedoman (100%)** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 8 buku | Persentase terpenuhinya laporan kinerja yang sesuai pedoman |
| **D.** | **Program pengembangan perumahan** | | **Persentase MBR yang memiliki Rumah Layak Huni (79%)** |
| 1 | Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman | Jumlah pelaksanaan verifikasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman sebanyak 22 pengembang | Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni (79%) |
| 2 | Fasilitasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman | • Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Program BSPS (599 Unit) selama 12 bulan<br>• Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya (10 Desa) selama 12 bulan<br>• Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (3 lokasi) selama 12 bulan<br>• Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur (2 desa) selama 12 bulan | Persentase tepenuhinya program kegiatan BSPS, Sanitasi Perdesaaan Padat Karya, Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pengembangan Infrasturktur |
| 3 | Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | Jumlah Dokumen Perencanaan/DED dan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman sebanyak 4 dokumen | Presentase terpenuhinya jumlah Dokumen Perencanaan/DED dan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman |
| **E.** | **Program Lingkungan Sehat Perumahan** | | **Persentase sarana air bersih yang terbangun (95%)** |
| 1 | Pendukung Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat | Jumlah desa/lokasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) sebanyak 26 desa | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih (83,22%) |
| **F.** | **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan** | | **Capaian pendukung Program "KOTAKU“ (100%)** |
| 1 | Pendukung Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh | Waktu pelaksanaan pendukung kegiatan KOTAKU selama 12 bulan | Luas kawasan kumuh yang tertangani (1,18 Ha) |
| **G** | **Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan** | | **Jumlah lampu PJU yang menyala (6.138 unit)** |
| 1 | Pembangunan Penerangan Jalan Umum | Jumlah PJU yang terbangun 102 titik lampu baru di 7 lokasi | Persentase PJU dalam kondisi baik (95,5%) |



Dipindai dengan CamScanner

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA OUTPUT | INDIKATOR KINERJA OUTCOME |
|---|---|---|---|
| 2 | Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) | Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU selama 12 bulan, pengadaan Box Panel Outdoor sebanyak 86 buah, pengadaan alat – alat listrik suku cadang PJU | Persentase PJU dalam kondisi baik (95,5%) |
| 3 | Penataan dan Monitoring Penerangan Jalan Umum | Jumlah pembayaran rekening listrik PJU selama 12 bulan, jumlah penataan beban kelistrikan dan monitoring PJU 100 kwh meter baru, 12.000 m jaringan baru | Persentase PJU dalam kondisi baik (95,5%) |
| 4 | Perencanaan Bidang Ketenagalistrikan | Jumlah DED bidang kelistrikan sesuai NSPM 6 DED | Persentase PJU dalam kondisi baik (95,5%) |
| **H** | **Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan** | | **Capaian pelayanan bidang pertanahan (100%)** |
| 1 | Koordinasi dan fasilitasi pertanahan | Jumlah koordinasi dan fasilitasi pertanahan selama 12 bulan | Persentase capaian layanan pertanahan (100%) |
| **I.** | **Program Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan** | | **Persentase bangunan gedung pemerintahan yang terbangun/direhab (100%)** |
| 1 | Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintahan | Jumlah DED perencanaan teknis gedung pemerintahan dan fasilitas umum sesuai NSPM (1 DED) | Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (70%) |
| 2 | Pembangunan Gedung Pemerintahan | Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun (3 lokasi) | Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (70%) |
| 3 | Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan | Jumlah DED Rehabilitasi gedung pemerintahan yang sesuai NSPM (3 paket) | Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (70%) |
| 4 | Rehabilitasi Gedung Pemerintahan | Jumlah gedung pemerintahan yang direhab (4 lokasi) | Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (70%) |
| 5 | Pembangunan Fasilitas Pendukung Pariwisata | Tersedianya fasilitas pendukung pariwisata (0 lokasi) | Persentase terpenuhinya pembangunan fasilitas pendukung pariwisata (100%) |
| **J.** | **Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum** | | **Persentase sarana air bersih yang terbangun (95%)** |
| 1 | Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum | Jumlah pembangunan jaringan air bersih/air minum (3 lokasi) | Persentase jaringan air bersih/air minum yang terbangun (100%) |
| 2 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM IKK) 3 lokasi | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih (95%) |
| 3 | Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih/Air Minum | Jumlah DED Perencanaan teknis penyediaan air minum/air bersih 5 DED | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih (95%) |
| **N** | **Pembangunan rumah sakit** | | **Persentase bangunan gedung rumah sakit yang terbangun (100%)** |
| 1 | Pembangunan Rumah Sakit | Tersedianya fasilitas pendukung rumah sakit (1 paket) | Persentase terpenuhinya fasilitas pendukung rumah sakit (100%) |



Dipindai dengan CamScanner

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI/SASARAN

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia Birokrasi, Akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Instansi bersangkutan.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020, realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019), serta realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir Renstra 2016 – 2021.

a. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

b. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

**Tabel 3.1.**

**Atribut pada Capaian Masing – Masing Indikator Kinerja**

| No | Nilai Capaian Kinerja | | Pemberian Atribut |
|---|---|---|---|
| | % | Keterangan Prosentase | |
| 1 | 85% sd 100% | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen | Sangat Berhasil |
| 2 | 70% sd < 85% | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 55% sd < 70% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen | Cukup Berhasil |
| 4 | < 55% | Dibawah lima puluh lima persen | Tidak Berhasil |

Target dijadikan tolok ukur bagi progres hasil pelaksanaan pembangunan agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegaha terhadap target – target yang tidak mendukung program. Selain target, capaian tahun lalu pun dapat dijadikan tolok ukur bagi progres pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan penilaian skala sebagai parameter dari pekasanaan program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menetukan kategori capaian efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kategori Capaian Efisiensi**

| NO. | % | Keterangan Prosentase | Tingkat Efisisensi |
|---|---|---|---|
| 1. | > 0 | Lebih besar dari nol persen | Sangat Efisien |
| 2. | = 0 | Sama dengan nol persen | Efisien |
| 3. | < 0 | Kurang dari nol persen | Kurang Efisien |

**Pengukuran kinerja** yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing – masing misi Dinas Perumaha dan Kawasan Permukiman dengan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dKebijakan, Program, dan kegiatan – kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja dari masing – masing indikator yang teklah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus maka capaian dari setiap indikator kinerja, sasaran, dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.3. Pecapaian/Pengukuran Kinerja Tahun 2020**
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | 95% | 83,22% | 87,60 |



Dipindai dengan CamScanner

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| II. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | 1. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni | 79% | 74,59% | 94,42 |
| | 2. Persentase PJU dalam kondisi baik | 92% | 95,5% | 103,80 |
| | 3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | 85% | 0% | 0 |
| | 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) | - | 1,18 | 100% |

2. Membandingkan antara ralisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.4 Perbandingan Realiasasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA (2021) | REALISASI TAHUN 2020 | TINGKAT KEMAJUAN |
|---|---|---|---|---|
| I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | 100% | 83,22% | 83,22% |
| II. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | 1. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni | 80% | 74,59% | 93,24% |
| | 2. Persentase PJU dalam kondisi baik | 95% | 95,5% | 100,53 |
| | 3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | 90% | 0% | 0% |
| | 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) | - | 1,18 | 100% |

3. Membandingkan antara capaian kinerja dengan anggaran Tahun 2020

**Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | DANA (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN |
| I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | 95% | 83,22% | 87,60% | 3.007.012.240,00 | 1.411.853.500,00 | 46,95% |
| II. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | 1. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni | 79% | 74,59% | 94,42% | 1.251.352.710,00 | 930.779.812,00 | 74,38% |
| | 2. Persentase PJU dalam kondisi baik | 92% | 95,5% | 103,80% | 40.092865.000,00 | 38.751.451.069,00 | 96,65% |
| | 3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | 85% | 0% | 0% | 73.838.000.000,00 | 72.113.962.583,00 | 97,67% |



Dipindai dengan CamScanner

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | DANA (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN |
| | 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) | - | 1,18 | 100% | 1.500.000.000,00 | 1.482.158.800,00 | 98,81% |

Berikut pencapaian per indikator kinerja pada sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

**SASARAN 1 : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih**

Ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu:

- *Indikator kinerja sasaran 1 (persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih)*

  Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih tahun 2020 adalah 87,60%, dibawah dari target yaitu 95%. Sehingga capaian tahun 2020 untuk indikator ini adalah 87,60% atau **Sangat Berhasil**. Data yang digunakan adalah data Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih. Sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan air bersih/air minum.

  Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini sebagai berikut :

  1) Program Lingkungan Sehat Perumahan

     a) Pendukung penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

        Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh pemerintah pusat yaitu program PAMSIMAS. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah program bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa dan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Sasaran desa PAMSIMAS untuk tahun 2020 sebanyak 26 desa yaitu sebagai berikut :



Dipindai dengan CamScanner

***PAMSIMAS APBD***

1. Desa Jerukgulung Kecamatan Kandangan
2. Desa Banaran Kecamatan Kandangan
3. Desa Bukur Kecamatan Kandangan
4. Desa Mlancu Kecamatan Kandangan
5. Desa Medowo Kecamatan Kandangan
6. Desa Jlumbang Kecamatan Kadangan
7. Desa Wonorejo Kecamatan Puncu
8. Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu
9. Desa Satak Kecamatan Puncu
10. Desa Bobang Kecamatan Semen
11. Desa Puhsarang Kecamatan Semen
12. Desa Joho Kecamatan Semen
13. Desa Puhrubuh Kecamatan Semen
14. Desa Babadan Kecamatan Ngancar
15. Desa Dayu Kecamatan Purwoasri
16. Desa Muneng Kecamatan Purwoasri
17. Desa Jantok Kecamatan Purwoasri
18. Desa Tugu Kecamatan Purwoasri
19. Desa Jugo Kecamatan Mojo
20. Desa Pamongan Kecamatan Mojo
21. Desa Kraton Kecamatan Mojo
22. Desa Ngetrep Kecamatan Mojo
23. Desa Petungroto Kecamatan Mojo
24. Desa Surat Kecamatan Mojo
25. Desa Ponggok Kecamatan Mojo
26. Desa Tiron Kecamatan Banyakan

2) Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum

a) Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Pembangunan jaringan air bersih/air minum dilaksanakan di 3 lokasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Optimalisasi SPAM Dusun Sidodadi Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
2. Peningkatan SPAM Dusun Nongkopahit Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
3. Peningkatan SPAM Dusun Babadan Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri

b) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1. Peningkatan SPAM Dusun Sunten dan Jabang Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
2. Peningkatan SPAM Dusun Bajang Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri



Dipindai dengan CamScanner

3. Peningkatan SPAM Dusun Besi dan Mlati Desa Mlati Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

c) Perencanaan Teknis Penyediaan Air Bersih/Air Minum

1. Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kediri TA. 2020 (Desa Mlati, Desa Semen, dan Desa Sidomulyo Kabupaten Kediri)
2. Perencanaan Pembangunan SPAM Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri TA. 2020 (Desa Sidodadi, Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)
3. Perencaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK Tahun 2021 Wilayah 1 Kabupaten Kediri
4. Perencaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK Tahun 2021 Wilayah 2 Kabupaten Kediri
5. Penyusunan Masterplan Air Minum/Air Bersih Desa Tarokan Tahun 2020 (Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)

**SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Hunian dan Bangunan Pemerintahan**

Ditetapkan dengan 4 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu:

- *Indikator kinerja sasaran 1 (persentase KK yang memiliki rumah layak huni)*

Persentase KK yang memiliki rumah layak huni yaitu 74,59% dari jumlah KK seluruh Kabupaten Kediri. Jumlah KK yang digunakan adalah data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri. Target pada tahun 2020 adalah 79%. Jadi capaian tahun 2020 sebesar 94,42% atau **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog dengan hasil terdapat 16.180 unit yang belum tertangani.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Perumahan

a. Fasilitasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan ini merupakan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan fisik penyediaan rumah layak huni melalui program BSPS dari Pemerintah Pusat maupun DAK Bidang Perumahan. Ada dua kategori bantuan uang yaitu Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Pelaksanaan program perumahan tahun 2020 terbagi menjadi BSPS dari Pemerintah Pusat yaitu DAK Bidang Perumahan, Silpa DAK, BSPS Strategis, Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Pembangunan Sarana dan prasaran Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, dan PISEW. Data Realisasi Keuangan dan jumlah unit Program BSPS, Sanitasi, dan PISEW Tahun 2020 disajikan seperti tabel berikut :



Dipindai dengan CamScanner

**Tabel 3.6**
**Data Realisasi Keuangan Program BSPS, Sanitasi, dan PISEW**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian | Sumber Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAK Bidang Perumahan (Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh) | 1.942.500.000,00 | 1.575.000.000,00 | 367.500.000,00 | 81,08% | APBD | APBD |
| 2 | Akumulasi Silpa DAK Tahun 2018 Tahun 2019 (Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh) | 367.500.000,00 | 332.500.000,00 | 35.000.000,00 | 90,48% | APBD | APBD |
| 3 | BSPS Strategis (Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya) | 8.732.500.000,00 | 8.732.500.000,00 | - | 100% | APBN | Fasilitasi Kegiatan |
| 4 | SANITASI Sanitasi perdesaan padat karya (Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK) | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | - | 100% | APBN | Fasilitasi Kegiatan |



Dipindai dengan CamScanner

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Capaian | Sumber Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan | 598.335.000,00 | 598.335.000,00 | - | 100% | APBN | Fasilitasi Kegiatan |
| 6 | Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | - | 100% | APBN | Fasilitasi Kegiatan |
| **TOTAL** | | **16.340.835.000,00** | **15.938.335.000,00** | **402.500.000,00** | | | |

**Tabel 3.7**
**Data Realisasi Unit Rumah Program BSPS, Sanitasi, dan PISEW**
**Tahun Anggaran 2020**

| No | Uraian | Desa Kecamatan | | | | Unit Rumah | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | |
| A | Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh (Cadangan DAK) | Desa | DUKUH | Kec. | NGADILUWIH | 25 | 19 | PK BERAT |
| | | Desa | SAMBIREJO | Kec. | PARE | 20 | 20 | PK BERAT |
| | | Desa | GROGOL | Kec. | GROGOL | 25 | 18 | PK BERAT |
| | | Desa | GAMBYOK | Kec. | GROGOL | 25 | 20 | PK BERAT |
| | | Desa | SUMBEREJO | Kec. | GROGOL | 16 | 13 | PK BERAT |
| | | **JUMLAH I** | | | | **111** | **90** | |
| | | | | | | | | |
| | AKUMULASI SILPA DAK 2018-2019 | Desa | TALES | Kec. | NGADILUWIH | 10 | 9 | PB |
| | | Desa | TALES | Kec. | NGADILUWIH | 1 | 1 | PK BERAT |
| | | **JUMLAH II** | | | | **11** | **10** | |
| | | ***JUMLAH A (I+II)*** | | | | **122** | **100** | |
| B | Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh (Strategis T-1) | | | | | | | |
| | | Desa | BULUSARI | Kec. | TAROKAN | 20 | 20 | PK BERAT |
| | | Desa | SIDOMULYO | Kec. | SEMEN | 20 | 20 | PK BERAT |
| | | Desa | KEDAWUNG | Kec. | MOJO | 25 | 25 | PK BERAT |
| | | Desa | SURAT | Kec. | MOJO | 25 | 25 | PK BERAT |
| | | Desa | NGETREP | Kec. | MOJO | 25 | 25 | PK BERAT |
| | | Desa | W.TRISULO | Kec. | PLOSOKLATEN | 40 | 40 | PK BERAT |
| | | **JUMLAH III** | | | | **155** | **155** | |
| | | | | | | | | |
| | Bantuan peningkatan kualitas rumah | Desa | NGETREP | Kec. | MOJO | 17 | 17 | PK BERAT |
| | | Desa | KALIRONG | Kec. | TAROKAN | 11 | 11 | PK BERAT |



Dipindai dengan CamScanner

| No | Uraian | Desa Kecamatan | | | | Unit Rumah | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | |
| | secara swadaya di kawasan permukiman kumuh (Strategis T-0) | Desa | JATI | Kec. | TAROKAN | 16 | 16 | PK BERAT |
| | | Desa | KEDAK | Kec. | SMEN | 15 | 15 | PK BERAT |
| | | Desa | TITIK | Kec. | SMEN | 13 | 13 | PK BERAT |
| | | Desa | BANARAN | Kec. | KANDANGAN | 12 | 12 | PK BERAT |
| | | Desa | MLANCU | Kec. | KANDANGAN | 39 | 39 | PK BERAT |
| | | Desa | SELOPANGGUNG | Kec. | SMEN | 23 | 23 | PK BERAT |
| | | Desa | KWADUNGAN | Kec. | NGASEM | 14 | 14 | PK BERAT |
| | | Desa | REMBANG KEPUH | Kec. | NGADILUWIH | 29 | 29 | PK BERAT |
| | | Desa | MOJOSARI | Kec. | KRAS | 10 | 10 | PK BERAT |
| | | Desa | PUHSARANG | Kec. | SEMEN | 23 | 23 | PK BERAT |
| | | Desa | PAGUNG | Kec. | SEMEN | 14 | 14 | PK BERAT |
| | | Desa | JOHO | Kec. | SEMEN | 14 | 14 | PK BERAT |
| | | Desa | TEMPUREJO | Kec. | WATES | 14 | 14 | PK BERAT |
| | | Desa | JAJAR | Kec. | WATES | 13 | 13 | PK BERAT |
| | | Desa | BLIMBING | Kec. | GURAH | 10 | 10 | PK BERAT |
| | | Desa | WONOCATUR | Kec. | NGASEM | 13 | 13 | PK BERAT |
| | | Desa | KLAMPITAN | Kec. | PURWOASRI | 12 | 12 | PK BERAT |
| | | Desa | JANTI | Kec. | PAPAR | 7 | 7 | PK BERAT |
| | | Desa | SEMEN | Kec. | SEMEN | 25 | 25 | PK BERAT |
| | | **JUMLAH IV** | | | | **344** | **344** | |
| | | ***JUMLAH B (III+IV)*** | | | | ***499*** | ***499*** | |
| | | **JUMLAH TOTAL (A+B)** | | | | **621** | **599** | |

| No | Uraian | Desa Kecamatan | | | | Kegiatan | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | |
| A | SANITASI<br>Sanitasi perdesaan padat karya (Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)<br>- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK) | Desa | PETUNGROTO | Kec. | MOJO | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | Desa | TAMBIBENDO | Kec. | MOJO | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
| | | Desa | NGADI | Kec. | MOJO | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | Desa | KRATON | Kec. | MOJO | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
| | | Desa | RINGINREJO | Kec. | RINGINREJO | 1 | 1 | BILIK TOILET |



Dipindai dengan CamScanner

| No | Uraian | Desa Kecamatan | | | | Kegiatan | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | |
| | | | | | | | | INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | Desa | SUSUHBANGO | Kec. | RINGINREJO | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | Desa | DAWUNG | Kec. | RINGINREJO | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
| | | Desa | JAMBU | Kec. | KAYENKIDUL | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | Desa | PARE | Kec. | PARE | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| | | Desa | KARANGTENGAH | Kec. | KANDANGAN | 1 | 1 | BILIK TOILET INDIVIDUAL |
| | | | | | | | | TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL |
| ***JUMLAH A*** | | | | | | **10** | **10** | |
| B | PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN (LPK) | Desa | Bukaan, Kepung PP. SABILIL HUDA | Kec. | Kepung | 1 | 1 | BANGUNAN MCK Uk. 5x10 Meter Dengan 4 Bilik Kamar Mandi |
| | | | | | | | | BANGUNAN IPAL Uk. 3x7,5 Meter, Kapasitas : 19.44m3 |
| | | Desa | Duwet PP JABBAL NUR | Kec. | Wates | 1 | 1 | BANGUNAN MCK Uk. 5x10 Meter Dengan 4 Bilik Kamar Mandi |
| | | | | | | | | BANGUNAN IPAL Uk. 3x7,5 Meter, Kapasitas : 19.44m3 |
| | | Desa | Baran, Purwodadi PP ROHMATUL UMMAH | Kec. | Ringinrejo | 1 | 1 | BANGUNAN MCK Uk. 5x10 Meter Dengan 4 Bilik Kamar Mandi |
| | | | | | | | | BANGUNAN IPAL Uk. 3x7,5 Meter, Kapasitas : 19.44m3 |
| ***JUMLAH B*** | | | | | | **3** | **3** | |
| C | Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) | Desa | Siman, Kampungbaru | Kec. | Kepung | 1 | 1 | Pembangunan Loss Pasar |
| | | Desa | Jatirejo, Banyakan | Kec. | Banyakan | 1 | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cor Plat Beton U) |
| ***JUMLAH C*** | | | | | | ***2*** | ***2*** | |
| **JUMLAH TOTAL (A+B+C)** | | | | | | **15** | **15** | |

- *Indikator kinerja sasaran 2 (persentase PJU dalam kondisi baik)*



Dipindai dengan CamScanner

Persentase PJU dalam kondisi baik adalah 95,5%. Target tahun 2020 sebesar 92%, jadi capaian kinerja PJU dalam kondisi baik sebesar 103,80% atau **Sangat Berhasil**. Yang dimaksud PJU dalam kondisi baik adalah PJU yang berada dalam kondisi baik dan menyala. Penerangan Jalan Umum merupakan bagian penting dari tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
   a) Pembangunan Penerangan Jalan Umum
      i. Pengadaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum (PJU)
         - Pengadaan Lampu BANDELL S09 RUSH90 90 Watt 14 Unit
         - Pengadaan Lampu BANDELL SHL LED 60 Watt 11 Unit.
      ii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perdesaan Kabupaten Kediri untuk 16 titik dengan rincian sebagai berikut:
         - Ruas Jalan Pojok – Pelas, Kecamatan Kras (11 titik).
         - Ruas Jalan Janti - Sumberagung – Wates, Kecamatan Wates (5 titik).
      iii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perkotaan Kota Pare Kabupaten Kediri untuk 8 titik dengan rincian sebagai berikut:
         - Ruas Jalan Ternate – Diponegoro, Kecamatan Pare (8 titik).
      iv. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perdesaan Kabupaten Kediri untuk 46 titik dengan rincian sebagai berikut:
         - Ruas Jalan Canggu – Surowono – Karangtengah, Kecamatan Badas. (21 titik).
         - Ruas Jalan Juwet – Kunjang, Kecamatan Kunjang (25 titik).
      v. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Pasar Gringging Kabupaten Kediri untuk 12 titik dengan rincian sebagai berikut:
         - Kawasan Pasar Gringging, Desa Cerme, Kecamatan Grogol (12 titik).
      vi. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Wisata Dolo Kabupaten Kediri untuk 20 titik dengan rincian sebagai berikut:
         - Kawasan Wisata Dolo, Desa Jugo, Kecamatan Mojo (20 titik).
      vii. Pengawasan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Kediri 2 ruas dengan rincian sebagai berikut :
         - Ruas Jalan Pojok – Pelas Kecamatan Kras.
         - Ruas Jalan Janti – Sumberagung – Wates Kecamatan Wates.
      viii. Pengawasan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kediri dengan rincian sebagai berikut :
         - Kawasan Wisata Dolo, Desa Jugo, Kecamatan Mojo.



Dipindai dengan CamScanner

- Kawasan Pasar Gringging, Desa Cerme, Kecamatan Grogol.
- Ruas Jalan Juwet – Kunjang Kecamatan Kunjang.
- Ruas Jalan Canggu – Surowono – Karangtengah Kecamatan Badas

b) Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

i. Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan.

ii. Pengadaan sarana dan prasarana PJU, Box Panel Outdoor 2 Pintu (86 unit).

iii. Pengadaan Alat- alat Listrik Suku cadang PJU.

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana PJU, pembayaran honor 20 orang tenaga kontrak pemelihara PJU.

c) Penataan dan Monitoring Penerangan Jalan Umum

i. Rekening listrik PJU untuk 2 area yaitu PLN Area Kediri dan PLN Area Mojokerto

ii. Pembangunan Jaringan Baru Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) peruntukan Pengawasan Pembangunan Jaringan Baru Untuk PJU Ruas Jalan Plosoklaten – Jengkol.

- Ruas Jalan Plosoklaten – Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

iii. Pembangunan Jaringan Baru Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) peruntukan Pengawasan Pembangunan Jaringan Baru Untuk PJU ULP Wilayah Ngoro Ruas Jalan Juwet – Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

- Ruas Jalan Juwet – Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

d) Perencanaan Bidang Ketenagalistrikan

i. Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Baru Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kediri

ii. Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perdesaan Kabupaten Kediri

iii. Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Wisata Dolo Kabupaten Kediri

iv. Penyusunan Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah ULP Ngoro dan ULP Pare

v. Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kediri dengan rincian sebagai berikut :

- Ruas Jalan Surowono – Karangtengah Desa Canggu Kecamatan Badas,
- Ruas Jalan Balongjeruk – Pakis Desa Juwet Kecamatan Kunjang Kawasan Pasar Gringging Desa Cerme Kecamatan Grogol



Dipindai dengan CamScanner

vi. Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Baru Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kediri Ruas Jalan Balongjeruk – Pakis Desa Juwet Kecamatan Kunjang

Berdasarkan kegiatan diatas, diharapkan adanya peningkatan pelayanan PJU kepada masyarakat Kab. Kediri. Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka hotline pengaduan masyarakat terkait PJU di telepon (0354) 684520. Sehingga apabila ada pengaduan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti ke lapangan sesuai dengan SOP Pelayanan Penerangan Jalan Umum

- *Indikator kinerja sasaran 3 (persentase bangunan pemerintahan layak fungsi)*

Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi tahun 2020 sebesar 85%. Target yang hendak dicapai adalah 0%. Jadi capaian untuk kinerja ini adalah 0% atau **Tidak Berhasil**.

Hal ini disebabkan di Kabupaten Kediri, dalam hal pembangunan gedung pemerintahan belum disertai dengan kewajiban adanya Sertifikat Laik Fungsi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 disebutkan bahwa "Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: a) status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, b) status kepemilikan bangunan gedung; dan c) izin mendirikan bangunan gedung. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Apabila penghitungan dilakukan secara manual, akan menemui kesulitan terutama menentukan keandalan bangunan gedung. Disamping itu banyak aspek yang harus dinilai untuk menyatakan suatu bangunan laik fungsi atau tidak. Jadi, perlu adanya kebijakan terkait hal tersebut dan kerjasama antar dinas terkait. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Penetapan Tim TABG berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri. Tim tersebut yang berhak menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi. Dan leading sector untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi adalah DPMPTSP Kab. Kediri.



Dipindai dengan CamScanner

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Gedung Pemerintahan
   a) Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintahan
      i. Perencanaan Pembangunan Ruang Sidang Tilang
   b) Pembangunan Gedung Pemerintahan
   i. Pembangunan Ruang Sidang Anak, Ruang Arsip, dan Ruang Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
   ii. Pembangunan Gudang Tahti Plores Kediri
   iii. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Kediri Tahap I
   c) Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan
      i. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Aula DEKOPIN Kabupaten Kediri Tahun 2020
      ii. Perencanaan Rehabilitasi Atap Markas dan Garasi PMI Kabupaten Kediri
      iii. Perencanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri
   d) Rehabilitasi Gedung Pemerintahan
      i. Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri
      ii. Rehabilitasi Atap Markas dan Garasi PMI Kabupaten Kediri
      iii. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri
      iv. Rehabilitasi Gedung Aula DEKOPIN Kabupaten Kediri Tahun 2020
      v. Pembangunan Fasilitas Pendukung Pariwisata

- *Indikator kinerja sasaran 4 (luasan kawasan kumuh yang tertangani)*

Berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/551/418.32/2014 kawasan kumuh di Kabupaten Kediri seluas 25,98 Ha telah tuntas tertangani tahun 2018. Sedangkan berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/249/418.08/2019 ada penambahan luasan kawasan kumuh sebesar 58,84 Ha di tahun 2019 tertangani sebesar 3,89 Ha dan berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/146/418.08/2020 terdapat kawasan kumuh sebesar 218,74 Ha pada tahun 2020 yang dapat di tangani seluas 1,18 Ha. Sehingga kawasan kumuh yang belum tertangani 272,56 Ha.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
   a) Pendukung Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh



Dipindai dengan CamScanner

Kegiatan ini digunakan untuk kegiatan fisik penanganan kumuh di Kabupaten Kediri yaitu pembangunan saluran drainase permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dan koordinasi atau fasilitasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk program penanganan kumuh yang bersumber dana APBN. Kegiatan penanganan kawasan kumuh dari Pemerintah Pusat yaitu program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi "platform kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai komponen penting dalam pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang dilaksanakan pada permukiman kumuh kategori kumuh ringan, kumuh sedang, hingga kumuh berat. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

4. Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2020**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN KINERJA | % CAPAIAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | 87,60% | 46,95% | 53,60% | Tidak Efisien |
| II. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | 1. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni | 94,42% | 74,38% | 78,78% | Efisien |
| | 2. Persentase PJU dalam kondisi baik | 103,80% | 96,65% | 93,11% | Sangat Efisien |
| | 3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | 0% | 97,67% | 0% | Tidak Efisien |
| | 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) | 100% | 98,81% | 98,81% | Sangat Efisien |



Dipindai dengan CamScanner

Adapun capaian kinerja tahun 2020 terhadap perencanaan strategis jangka menengah Dinas Peumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Perencanaan Strategis Jangka Menengah**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KONDISI AWAL TAHUN 2016 | TAHUN 2020 | | | TARGET RENSTRA (2021) | CAPAIAN S.D. TAHUN 2020 TERHADAP TAHUN 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | | |
| I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | 54% | 95% | 83,22% | 87,60% | 100% | 87,60% |
| II. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | 1. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni | 70% | 79% | 74,59% | 94,42% | 80% | 118,03% |
| | 2. Persentase PJU dalam kondisi baik | 80% | 92% | 95,5% | 103,80% | 95% | 109,26% |
| | 3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | 60% | 85% | 0% | 0% | 90% | 0% |
| | 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) | - | - | 1,18 | 100% | - | 100% |

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2020, Realisasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sebesar Rp. 118.989.679.247,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 95,89%, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.10**
**Realisasi Anggaran DPKP Kab. Kediri**
**Tahun 2020**

| No | Kegiatan | Target ( Rp. ) | Realisasi (Rp) | % Keu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | **Pendapatan :** | 0,00 | 0,00 | |
| | **Jumlah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II | **Belanja Tidak Langsung** | | | |
| | 1. Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.605.110.000,00 | 2.605.110.000,00 | 94,70 |
| | 2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 1.131.500.000,00 | 1.131.500.000,00 | 73,88 |
| | **Jumlah** | **3.736.610.000,00** | **3.736.610.000,00** | **87,26** |
| III | **Belanja Langsung** | | | |
| | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 495.100.000,00 | 401.837.028,00 | 81,16 |
| | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 63.610.000,00 | 61.747.340,00 | 97,07 |



Dipindai dengan CamScanner

| No | Kegiatan | Target ( Rp. ) | Realisasi (Rp) | % Keu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 35.000.000,00 | 34.980.000,00 | 99,94 |
| | 4. Program Pengembangan Perumahan | 1.251.352.710,00 | 930.779.812,00 | 74,38 |
| | 5. Program Lingkungan Sehat Perumahan | 59.850.000,00 | 50.785.000,00 | 84,85 |
| | 6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 1.500.000.000,00 | 1.482.158.800,00 | 98,81 |
| | 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 40.092.865.000,00 | 38.751.451.069,00 | 96,65 |
| | 8. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan | 68.150.000,00 | 64.299.295,00 | 94,35 |
| | 9. Program Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan | 18.988.000.000,00 | 17.371.316.783,00 | 91,49 |
| | 10. Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum | 2.947.162.240,00 | 1.361.068.500,00 | 46,18 |
| | 11. Pembangunan Rumah Sakit | 54.850.000.000,00 | 54.742.645.800,00 | 99,80 |
| | **Jumlah** | **120.351.089.950,00** | **115.253.069.427,00** | 95,76 |
| | **Total (I+ II+III )** | **124.087.699.950,00** | **118.989.679.427,00** | **95,89** |



Dipindai dengan CamScanner

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KEBERHASILAN KEGIATAN

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlihat dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, berarti telah selesai proses pembangunan atau kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020, dengan hasil yang memuaskan.

## B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian Kinerja suatu Instansi tak pernah terlepas dari kendala/ permasalahan yang harus dihadapi. Adapun kendala/permasalahan utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan tenaga PNS, banyak jabatan maupun staf yang kosong dan pegawai PNS yang purna tugas, sehingga memperlambat penyelesaian beban kerja.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kerja diantaranya komputer, printer, meja kursi dll yang berakibat menghambat penyelesaian beban kerja.
3. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi belum menjangkau kebutuhan infrastruktur yang layak.

Belum tersedianya database bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai acuan pelaksanaan arah program dan kegiatan.

## C. SOLUSI/LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya di lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Cipta Karya dan bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kediri sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan sesuai dengan visi dan misi SKPD, melalui :
   a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;



Dipindai dengan CamScanner

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
d. Mengusulkan penambahan karyawan yang bertugas dilapangan.

2. Mengusulkan dan menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana aparatur sehingga mempercepat penyelesaian pekerjaan.
3. Dengan keterbatasan dana yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan skala prioritas dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
4. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah -masalah aktual di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya di lingkup Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

## D. SARAN

Dengan tersusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2020 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya, sebagai saran :

1. Laporan ini agar dapat dipahami oleh semua aparat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang secara optimal.



n CamScanner

2. Penyempurnaan dan perbaikan (revisi) Rencana Strategis (Renstra) dan penyempurnaan penyusunan indikator kinerja perlu mendapatkan perhatian, supaya suatu rencana dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan.
3. Meskipun LKjIP ini disusun secara cermat dengan melibatkan seluruh aparat yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk hal tersebut saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam rangka untuk penyempurnaan.

Kediri, Desember 2020

Plt. Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kediri

**Ir. ARIEF JUWANA, MM.**

Pembina

NIP. 19650311 199703 1 003



Dipindai dengan CamScanner